



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN PLERET**  
**PEMERINTAH DESA PLERET**  
**Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147**  
**Kode Pos. 55791**

---

**KEPUTUSAN**  
**LURAH DESA PLERET**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 48.b TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS**  
**KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)**  
**PEDUKUHAN PUNGKURAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET**  
**KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA PLERET**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak balita diperlukan antisipasi semua pihak baik masyarakat, aparatur pemerintah maupun swasta;
- b. bahwa untuk mempercepat tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret tentang Susunan Personalia Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Susunan Personalia Pengurus Kelompok BKB Desa Pleret kec Pleret dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Kelompok BKB sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
- a. Pelaksana kegiatan;
  - b. Menyusun rencana kerja kelompok; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Melaporkan kepada Lurah Desa secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan Kelompok BKB
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa Pleret berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pleret  
Pada tanggal : 1 Juni 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
2. Camat Pleret;.
3. Koordinator PLKB Kecamatan Pleret;
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pleret;
5. Penyuluh KB Desa Pleret;
6. Ketua TP. PKK Desa Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET  
Nomor : 48.b Tahun 2016  
Tanggal : 1 Juni 2016

**SUSUNAN PERSONALIA  
PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) TERATAI PUTIH  
PEDUKUHAN PUNGKURAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET  
KABUPATEN BANTUL**

---

1. PELINDUNG : ARIYANTO
2. PENASEHAT : Ibu DUKUH PUNGKURAN
3. PEMBINA : PPKBD
4. KETUA : SUPARTINAH
5. SEKRETARIS : SRI LESTARI
6. BENDAHARA : RUMINGSIH
7. Koordinator
  - Kader : SUMINI  
Umur 0-1 thn
  - Kader : NURIYAH  
Umur 1-2 thn
  - Kader : RUSMIYATI  
Umur 2-3 thn
  - Kader : ARI WIDIASTUTI  
Umur 3-4 thn
  - Kader : WANTINEM  
Umur 4-5 thn

